



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR : 178 TAHUN 2018**

**TENTANG  
KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN KOTA PRABUMULIH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menambah pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Prabumulih.  
b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara dimaksud dipandang perlu menetapkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5948);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1041/MK.02/2017 tanggal 28 Desember 2017;
  2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor : K26-30/V62-4/93 tanggal 8 Mei 2018;
  3. Surat Walikota Prabumulih Nomor : 800/124/BKPSDM.III/2018 tanggal 6 Maret 2018.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2018.
- PERTAMA** : Penetapan Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Kota Prabumulih sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Prabumulih dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kota Prabumulih;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Walikota Prabumulih untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2018

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi**



*Syafruddin*  
Syafuruddin

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Perimbangan Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.